

Kebebasan Beragama Dalam Konstitusi Dan Perspektif Hak Asasi Manusia

Bernardinus Doni Sulistyono Susilo
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
bernard.doni@gmail.com

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 28 Oktober 2024

Artikel direvisi : 07 Nopember 2024

Artikel disetujui: 03 Desember 2024

Abstract

Religion is a guide or guidance for its followers. Embracing religion is an individual freedom that has been guaranteed and protected by the state through the constitution. Freedom of religion is one of the fundamental human rights (HAM), which is guaranteed in various international and national instruments. The purpose of writing this article is to reveal transparently based on the rules or constitution the freedom to embrace a religion. The method used in this research is normative law. Where data obtained through legal materials and legal articles is analyzed systematically. The result is that freedom of religion based on the constitution is contained in the values of Pancasila as the ideology of the nation and state, especially the first principle. The 1945 Constitution in article 28 D (1) also explains freedom of religion and this is a guideline for every religious community in embracing and practicing their beliefs. Likewise, based on human rights law number 39 of 1999 and also the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) it is clear that it states the protection and freedom to embrace a religion. In the international context, religious freedom is guaranteed by documents such as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which provide protection for freedom of thought, religion and belief. The conclusion is that embracing a religion must be based on one's own wishes and beliefs, it is not permissible for other people or certain parties to intervene in this matter because it is a human right. In carrying out religious life, there must be no discrimination, no matter how small. This is because religious freedom is regulated by the constitution, so it is obligatory to obey the law.

Keywords: Religious Freedom, Constitution, Human Rights

Abstrak

Agama adalah sebuah pedoman atau tuntunan bagi pemeluknya. Memeluk agama adalah sebuah kebebasan individu yang telah dijamin dan dilindungi oleh negara melalui konstitusi. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang fundamental, yang dijamin dalam berbagai instrumen internasional maupun nasional. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengungkapkan secara transparan berdasarkan aturan atau konstitusi kebebasan memeluk suatu agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Dimana data yang diperoleh melalui melalui bahan hukum dan artikel-artikel hukum dianalisis secara sistematis. Adapun hasilnya adalah bahwa kebebasan beragama berdasarkan konstitusi tertuang dalam nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara khususnya sila pertama. UUD 1945 dalam pasal 28 D (1) juga menjelaskan kebebasan beragama dan ini menjadi pedoman setiap umat beragama dalam memeluk dan menjalankan keyakinannya. Begitu halnya berdasarkan undang-undang hak asasi manusia nomor 39 tahun 1999 dan juga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah jelas berbunyi perlindungan dan kebebasan memeluk suatu agama. Dalam konteks internasional, kebebasan beragama dijamin oleh dokumen-dokumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang memberikan perlindungan terhadap kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan. Kesimpulannya adalah memeluk agama harus didasarkan keinginan dan keyakinan sendiri, tidak dibenarkan ada orang lain atau pihak-pihak tertentu untuk mengintervensi hal tersebut karena merupakan sebuah hak asasi manusia. Dalam menjalankan kehidupan beragama tidak boleh terjadi diskriminasi sekecil apapun. Hal ini dikarenakan kebebasan beragama telah diatur oleh konstitusi, sehingga wajib hukumnya untuk dipatuhi.

Kata Kunci: Kebebasan Beragama, Konstitusi, Perspektif HAM

I. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku, bahasa, ras, dan agama. Agama memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam ideologi Pancasila. Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama serta sebagai pengontrol sikap

saling menghormati. Saat ini, pemerintah Indonesia mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu (<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6400882/6-agama-di-indonesia-berikut-kitab-suci-tempat-ibadah-dan-hari-besar>). Keberagaman agama ini menambah kekayaan dan warna dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Setiap agama memiliki penganut, ajaran, hari-hari suci, dan berbagai aspek lainnya yang berbeda. Agama adalah sistem aturan atau tata cara hidup yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan sesamanya. Fungsinya sebagai pedoman hidup membantu menciptakan keharmonisan antara manusia dan Yang Maha Pencipta.

Bagi para penganutnya, agama dianggap sebagai sesuatu yang mulia dan membimbing mereka menuju keselamatan dunia dan akhirat. Dalam hubungan antara manusia dan Sang Pencipta, agama dinyatakan melalui ritual dan doktrin tertentu. Singkatnya, agama adalah kebutuhan mendasar dan sumber pedoman dalam kehidupan manusia. Secara hakiki, setiap manusia memiliki hak melekat sejak lahir, termasuk hak atas kebebasan beragama. Setiap orang bebas memilih agama sesuai pengalaman religius dan keyakinan pribadi mereka. Kebebasan beragama bukan hanya kemampuan, tetapi juga kondisi nyata yang memungkinkan seseorang memilih dan menjalankan agamanya tanpa hambatan atau paksaan (Wijayanti, 2019).

Kebebasan beragama memegang posisi penting dalam hak asasi manusia, dilindungi oleh pasal-pasal yang berkaitan dengan kebebasan beragama, berekspresi, dan berpolitik. Kekerasan atau paksaan untuk memaksakan agama pada orang lain sangat tidak manusiawi. Sikap saling pengertian hanya dapat tercipta melalui penerapan kebebasan beragama yang penuh toleransi. Secara mendasar, setiap manusia memiliki hak bawaan sejak lahir, termasuk hak atas kebebasan beragama. Setiap orang bebas memilih agama

sesuai pengalaman religius dan keyakinan pribadi mereka. Kebebasan beragama bukan hanya sebuah kemampuan, tetapi juga kondisi nyata yang memungkinkan seseorang untuk memilih dan menjalankan agamanya tanpa hambatan atau paksaan dari pihak manapun (Pieter Radjawane, 2014).

Hak beragama diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara internasional dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1966, dan kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 18 ayat (1) dari Kovenan tersebut menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama”. Hak ini mencakup kebebasan untuk memilih atau mengadopsi agama atau kepercayaan sesuai pilihan pribadi, serta kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan tersebut, baik secara individu maupun bersama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun tertutup. Ini termasuk hak untuk melaksanakan kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan, dan pengajaran agama atau kepercayaan.

Kebebasan beragama meliputi hak untuk menyebarluaskan agama atau keyakinan kepada orang lain. Namun, di Indonesia, konsep kerukunan umat beragama yang ada tidak memperbolehkan penyampaian ajaran agama kepada orang yang sudah beragama. Meskipun demikian, penyebaran agama tidak boleh melibatkan ancaman, paksaan fisik, atau sanksi pidana untuk memaksa seseorang agar mempertahankan atau meninggalkan agama atau keyakinan mereka. Pembatasan terhadap kebebasan beragama hanya dapat dilakukan oleh negara dan harus bertujuan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, moral publik, atau hak dan kebebasan dasar orang lain (Delmus Puneri Salim, 2017).

Berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia, setiap orang memiliki hak untuk menentukan kepercayaannya sendiri, termasuk kebebasan untuk

melaksanakan ibadah tanpa campur tangan pihak lain. Konflik beragama biasanya muncul dari dominasi antara kaum minoritas dan mayoritas yang saling mendominasi, memicu gesekan yang semakin membesar dan mengarah pada pertikaian. Diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas juga semakin sering terjadi (Mujtahidin. dkk dalam Setyawan, Nathanael Bagas dan Arifin, 2019). Kelompok minoritas sering kali kalah jika dibandingkan dengan kelompok mayoritas. Ironisnya, kelompok mayoritas sering merasa superior dalam masyarakat dan memiliki kekuasaan atas kelompok minoritas. Sementara itu, kelompok minoritas sering kali hanya dapat melakukan upaya secara diam-diam untuk mencapai tujuan mereka. Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa inilah salah satu penyebab munculnya berbagai aksi protes dari kelompok minoritas.

Oleh karena itu setiap individu memiliki hak untuk berpikir secara bebas, mendengarkan, melihat, mengungkapkan pendapat, menyampaikan ide, dan memilih agama. Jika kebebasan beragama dijamin dan dilindungi oleh hukum serta hak asasi manusia, maka hak tersebut memberikan kebebasan bagi semua orang untuk memeluk agama mereka masing-masing. Hal ini dapat mengakibatkan perbedaan pandangan antara berbagai agama, terutama dalam aspek teologis dan dogmatis, seperti mengenai keselamatan dan pembenaran. Mengatasi perbedaan ini dan membangun jembatan antara agama serta antar penganut agama adalah tantangan yang kompleks dan sensitif, dan memerlukan pendekatan yang menghargai, toleran, dan persuasif (Johanis dalam Faridah, 2018).

II. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, adalah jenis penelitian hukum yang tidak melibatkan data empiris atau sosiologis.

Sebaliknya, penelitian ini fokus pada kajian hukum dalam konteks ilmu hukum itu sendiri. Dalam penelitian ini, norma dan aturan menjadi alat utama yang digunakan untuk mengeksplorasi berbagai aspek hukum. Karena ilmu hukum mencakup banyak aspek, penelitian ini sering dilakukan melalui studi literatur dan bahan kepustakaan (Qamar & Rezah, 2020). Analisis dalam penelitian hukum normatif berfokus pada kajian mendalam terhadap teks dan doktrin hukum untuk memahami dan mengevaluasi prinsip-prinsip, norma, dan aturan hukum. Analisis penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip, norma, dan aturan hukum serta bagaimana mereka berfungsi dalam konteks teori dan doktrin. Proses ini melibatkan evaluasi kritis terhadap teks hukum, teori, sejarah, dan konsep-konsep hukum untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang sistem hukum dan penerapannya.

III. Pembahasan

A. Kebebasan Beragama Menurut Pancasila

Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, yang berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan pada Pancasila karena Pancasila adalah sumber utama dari semua hukum negara. Oleh sebab itu, setiap peraturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memiliki sifat yang memaksa dan mengikat, sehingga semua warga negara harus mematuhi Pancasila, dan pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan sanksi atau hukuman.

Pada sila pertama Pancasila yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sila ini menekankan bahwa setiap individu harus memiliki keyakinan dan menjalankan agama yang dianutnya. Indonesia adalah negara yang menganut pluralisme agama, artinya ada berbagai agama yang diakui di negara ini. Karena itu, setiap orang memiliki kebebasan untuk menjalankan kepercayaannya

masing-masing. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai pemersatu dalam pluralisme agama, memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama. Lebih lanjut pengalaman nilai Pancasila pada sila kedua menunjukkan bahwa toleransi sangat penting dalam menghadapi keragaman agama. Toleransi di sini berarti menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Namun, penting untuk diingat bahwa toleransi bukanlah berarti mengikuti keyakinan orang lain, melainkan cukup menghargai dan menghormatinya. Contoh nyata toleransi beragama ini dapat dilihat dari tindakan ormas Islam dan Kristen, seperti saat perayaan Natal, di mana Banser NU ikut menjaga keamanan gereja untuk mencegah gangguan atau ancaman radikalisme (Nisa & Dewi, 2021).

Kebebasan beragama dalam Pancasila dapat dilihat melalui prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi negara Indonesia tersebut. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Pinilih & Hikmah, 2018) yaitu sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai antara lain:
 - a. Setiap orang Indonesia bertuhan menurut agama dan kepercayaannya.
 - b. Menjalankan agama dan kepercayaan secara berkeadaban serta saling menghormati.
 - c. Segenap agama dan kepercayaan mendapat tempat dan perlakuan yang sama

Menurut sila pertama Pancasila tersebut, dinyatakan bahwa Negara Indonesia mengakui adanya pluralisme agama. Ini berarti bahwa tidak ada satu agamapun yang lebih diutamakan, sehingga antar umat beragama diharapkan untuk saling menghormati dan menghargai hubungan sosial lintas agama. Setiap individu memiliki hak dan kebebasan untuk memilih, memeluk, dan mengajarkan agama mereka tanpa gangguan, serta tanpa mengganggu agama

atau kepercayaan orang lain (Faqih, 2011). Hal ini memberikan pengakuan terhadap keberagaman agama yang ada di Indonesia, sekaligus menjamin bahwa negara menghormati setiap agama yang dianut oleh warganya. Kebebasan beragama dilindungi oleh negara selama agama yang dianut tidak bertentangan dengan norma-norma dasar dan prinsip moral yang berlaku di masyarakat.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung nilai antara lain:

- a. Perlakuan terhadap manusia secara adil, tidak memihak, dan berpegang kepada kebenaran.
- b. Beradab maksudnya berbudi luhur, sopan, dan bersusila

Pada sila kedua Pancasila ini, dinyatakan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap orang harus diperlakukan sama tanpa memandang suku, bangsa, agama, atau ras. Hakim harus menjatuhkan keputusan dengan keadilan yang tidak memihak, memastikan bahwa yang benar dianggap benar dan yang salah dianggap salah. Konsep ini sejalan dengan prinsip negara hukum. Sila ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai keyakinan masing-masing. Kebebasan beragama dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

3. Persatuan Indonesia mengandung nilai antara lain:

- a. Persatuan dalam arti luas
- b. Melindungi segenap bangsa
- c. Bersatu dalam keberagaman

Pada situasi konflik agama yang terjadi antara umat beragama saat ini, perpecahan dalam persatuan bangsa semakin nyata. Oleh karena itu, nilai-nilai sila ketiga Pancasila memegang peranan penting dalam menjaga persatuan dan melindungi seluruh bangsa agar tetap bersatu dalam keberagaman. Nilai-nilai tersebut mengajarkan untuk tidak membedakan latar belakang agama, suku, dan

ras, serta untuk menghimpun setiap perbedaan menjadi kekayaan keberagaman yang harmonis dan bersatu dalam kebhinekaan. Pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk agama. Kebebasan beragama harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan konflik atau ketegangan dalam masyarakat multikultural Indonesia.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung nilai antara lain:

- a. Rakyat memiliki kedaulatan
- b. Nilai demokrasi
- c. Prinsip musyawarah
- d. Rakyat memiliki perwakilan

Indonesia adalah negara demokrasi di mana pengambilan kebijakan tidak sepenuhnya menjadi wewenang pemimpin, tetapi dilakukan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Dalam menyelesaikan setiap persoalan, nilai-nilai demokrasi harus diutamakan melalui musyawarah untuk mufakat. Prinsip ini mendukung sistem demokrasi yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal yang menyangkut hak-hak agama. Kebebasan beragama dilindungi dalam kerangka sistem demokrasi yang inklusif. Mengedepankan pendekatan musyawarah untuk mencapai kesepakatan, termasuk dalam hal kebebasan beragama, dengan tujuan untuk menemukan solusi yang adil dan diterima oleh semua pihak.

5. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai antara lain:

- a. Perlakuan yang adil terhadap rakyat
- b. Adil dalam segala aspek kehidupan
- c. Perlindungan terhadap rakyat agar hidup sejahtera

Pada kehidupan berbangsa dan bernegara, negara harus memperlakukan rakyat dengan adil dan tidak sewenang-wenang. Kebijakan dan keputusan harus fokus pada kesejahteraan rakyat dan keadilan tanpa memihak. Hukum tertinggi adalah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai *welfare state*, perlakuan adil harus diterapkan tanpa memandang status sosial, kedudukan, agama, atau suku, dan perlindungan kepada rakyat harus melalui program pemerintahan. Sila kelima Pancasila mendukung upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat (Redi, 2016). Untuk itu pentingnya keadilan sosial, yang mencakup hak untuk beragama. Setiap warga negara harus mendapatkan hak yang sama untuk memeluk dan menjalankan agama mereka tanpa diskriminasi atau penindasan. Pemenuhan hak-hak individu, termasuk hak untuk beragama, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebebasan beragama dalam konteks Pancasila diartikan sebagai hak fundamental yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara. Pancasila menggarisbawahi pentingnya menghormati keberagaman agama, mempromosikan toleransi, dan memastikan bahwa kebebasan beragama diatur dalam kerangka persatuan, keadilan, dan demokrasi. Dengan cara ini, Pancasila berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan, di mana setiap individu dapat menjalankan keyakinannya dengan bebas dan tanpa rasa takut.

Nilai-nilai Pancasila yang telah dijelaskan perlu diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari karena Pancasila merupakan norma dasar yang harus dijadikan pedoman dalam mencapai kemakmuran. Masyarakat perlu hidup berdampingan dalam keberagaman, terutama dalam menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk menghadapi pluralisme, kita harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang telah dijelaskan sebelumnya,

khususnya pada nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, akan terwujud rasa kemanusiaan yang menghormati harkat dan martabat setiap individu, sehingga kehidupan yang sejahtera dan bebas dari konflik agama dapat tercapai (Nisa & Dewi, 2021).

B. Kebebasan Beragama Menurut UUD 45

Untuk memastikan terlaksananya jaminan kebebasan beragama yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945, konstitusi ini juga menegaskan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Konstitusi juga menggarisbawahi pentingnya jaminan bagi "setiap orang", yang berarti semua individu, untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dengan alasan apapun (Siringoringo, 2022).

Pengaturan mengenai hak Beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia diatur juga dalam ketentuan pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa : (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Serta ketentuan pasal 28I ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Pada pasal 28I ayat (2) menegaskan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut”. Pasal 1 ayat (3), UU No. 39 Tahun 1999 mendefinisikan diskriminasi sebagai berikut: Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan atas pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Hal yang sama juga diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: 1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ada dua poin utama yang terkandung dalam Pasal 29 UUD 1945, yaitu:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa: Negara Indonesia berdasar pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa agama dan kepercayaan merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Kewajiban Negara: Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Negara tidak akan mengganggu hak individu untuk beragama dan beribadah, dan harus melindungi hak tersebut.

Pasal ini menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan pada ketuhanan dan menghormati kebebasan beragama setiap warganya. Sehingga setiap warga negara sebagai subjek hukum mempunyai hak yang dilindungi oleh negara. Sebab agama menjadi pedoman hidup dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Sehubungan dengan kebebasan beragama dan menjalankan ibadah, hal ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap keberagaman agama. Penegasan tentang hal ini dapat ditemukan dalam dua ketentuan, yaitu Pasal 28E Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (2) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pasal 28I Ayat (1) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (Utama & Toni, 2020).

C. Kebebasan Beragama Menurut HAM

Hak beragama, sebagai bagian dari hak asasi manusia, pada dasarnya adalah tentang bagaimana seseorang memperlakukan orang lain serta melaksanakan hak beragama dan hak asasi lainnya. Ini merupakan kewajiban moral yang diatur secara hukum. Pengaturan, pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum hak asasi manusia tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga secara teologis, di mana semua agama mengajarkan pentingnya hak-hak asasi manusia.

Menurut "*Teaching Human Rights*" yang diterbitkan oleh PBB, hak asasi manusia adalah hak-hak melekat pada setiap manusia yang esensial untuk hidup sebagai manusia. Contohnya, hak hidup adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan hal-hal yang diperlukan agar seseorang dapat bertahan hidup. Tanpa hak ini, eksistensi manusia akan hilang (Pieter Radjawane, 2014). Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan "hak asasi

manusia adalah separangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” (UU No.39 Tahun 1999). Sedangkan John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa Pencipta sebagai hak kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mencabutnya. Benar Hal ini sangat mendasar (*fundamental*) bagi kehidupan dan penghidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari dan dalam kehidupan manusia (Marzuki & Riyadi, 2008).

Pemenuhan hak asasi manusia menjadi kewajiban negara untuk memenuhi dan melindunginya. Seperti yang dijelaskan, negara-negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui bagi semua individu yang berada dalam wilayahnya dan berada di bawah yurisdiksinya. Hal ini ditegaskan oleh Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyatakan bahwa kewajiban negara untuk memastikan tidak adanya pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan, mencakup upaya untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak-hak tersebut. Kewajiban ini tidak hanya mencakup pembuatan konstitusi atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga melibatkan tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua individu dapat menikmati hak-hak tersebut. Negara harus melakukan berbagai upaya untuk memastikan setiap orang dapat menikmati hak-haknya. Dengan kata lain, pelaksanaan kewajiban ini harus dilakukan oleh negara secara aktif, seperti dengan membuat undang-undang dan peraturan yang diperlukan, serta secara pasif dengan menjamin tidak adanya pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan oleh pihak lain (Utama & Toni, 2020).

Jaminan kebebasan beragama telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 22 dan 70. Pasal 22 berbunyi: (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan Pasal 70 berbunyi “dalam menjalankan hak dan kewajiban, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” (UU No.39 Tahun 1999). Pasal ini mencerminkan prinsip penting dalam negara hukum yang demokratis, yaitu bahwa hak individu tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi untuk melindungi hak orang lain dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pembatasan tersebut harus dilakukan secara sah melalui undang-undang yang jelas, adil, dan proporsional, serta mempertimbangkan moralitas, keamanan, dan ketertiban umum. Pembatasan ini tidak boleh mengorbankan prinsip dasar hak asasi manusia, melainkan harus memastikan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial dalam masyarakat demokratis.

Kebebasan beragama, sebagai hak asasi manusia, juga diatur dalam Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri”. Kebebasan beragama memiliki dua aspek utama yaitu unsur internal dan unsur eksternal. Unsur

internal mencakup kebebasan untuk meyakini dan mengikuti ajaran agama, seperti keyakinan terhadap Tuhan, nabi, rasul, malaikat, roh, kitab suci, dan sebagainya. Unsur internal ini bersifat abstrak, tidak terlihat karena berada di dalam hati dan pikiran setiap individu. Pelaksanaan unsur ini tidak boleh dibatasi oleh kekuasaan apa pun. Unsur internal ini adalah yang membuat kebebasan beragama menjadi hak asasi manusia yang bersifat mutlak dan termasuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) (Siringoringo, 2022).

Dengan demikian berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), khususnya Pasal 18, dan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, kebebasan beragama dianggap sebagai hak asasi manusia yang penting dan harus diakui serta dilindungi di semua negara. Kebebasan ini dianggap sebagai hak yang bersifat universal, yang berarti berlaku untuk semua orang tanpa kecuali, dan merupakan bagian dari komitmen untuk menghormati martabat dan hak-hak setiap individu. Hal ini juga diperkuat dengan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang bertujuan untuk melindungi hak-hak sipil dan politik individu dari pelanggaran negara, serta memastikan bahwa pemerintah negara-negara pihak menghormati dan menegakkan hak-hak tersebut. Salah satu poin pentingnya adalah kebebasan beragama yang terdapat dalam pasal 18. Pasal ini menjamin bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Setiap individu berhak untuk mengubah agama atau keyakinan mereka, serta mengungkapkan dan mengamalkan agama atau keyakinan mereka secara bebas, baik sendirian maupun bersama-sama dengan orang lain.

IV. Kesimpulan

Kebebasan beragama adalah hak fundamental yang dijamin dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, baik di tingkat nasional maupun

internasional. Dalam perspektif HAM, kebebasan beragama mencakup hak individu untuk memeluk, menganut, dan menjalankan ajaran agama atau kepercayaan mereka tanpa takut diskriminasi atau ancaman. Hak ini tidak hanya melibatkan kebebasan individu untuk memilih agama, tetapi juga kebebasan untuk mengungkapkan keyakinan mereka secara terbuka, mengorganisasi peribadatan, dan menyebarkan ajaran agama mereka.

Di tingkat internasional, kebebasan beragama diatur dalam berbagai instrumen utama seperti:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, khususnya Pasal 18, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
2. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966, yang dalam Pasal 18 menegaskan kebebasan beragama dan kepercayaan sebagai hak dasar yang harus dihormati oleh negara-negara pihak.
3. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), yang menekankan pentingnya non-diskriminasi, termasuk dalam hal agama.

Di tingkat nasional, negara-negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan beragama bagi warganya, meskipun penerapannya dapat bervariasi. Beberapa negara memasukkan prinsip kebebasan beragama dalam konstitusinya, seperti UUD 1945 di Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya (Pasal 28E ayat 1). Selain itu, di Indonesia terdapat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang turut menjamin kebebasan beragama sebagai hak dasar.

Secara keseluruhan, kebebasan beragama merupakan hak asasi yang mendasar yang harus dijaga dan dihormati oleh setiap negara, baik di tingkat

nasional maupun internasional, untuk memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan damai sesuai dengan keyakinan agama atau kepercayaannya.

Daftar Pustaka

- Delmus Puneri Salim. (2017). Kerukunan Umat Beragama Vs Kebebasan Beragama Di Indonesia. *Jurnal Potret*, 21(2).
- Faqih, M. (2011). Menegakkan Hak Beragama Di Tengah Pluralisme. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 427–452.
- Faridah, S. (2018). Kebebasan Beragama Dan Ranah Toleransinya. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 199–214.
- Marzuki, S., & Riyadi, E. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. *Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia*.
- Nisa, N., & Dewi, D. A. (2021). Pancasila Sebagai Dasar dalam Kebebasan Beragama. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 890–896.
- Pieter Radjawane. (2014). Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konstitusi Di Indonesia. *Jurnal Sasi*, 20(1).
- Pinilih, S. A. G., & Hikmah, S. N. (2018). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 40–46.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Redi, A. (2016). Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945. *Jurnal Konstitusi*, 13(3), 613–638.
- Setyawan, Nathanael Bagas dan Arifin, R. (2019). Analisis Perlindungan Terhadap Toleransi Kebebasan Beragama Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 19(1).
- Siringoringo, M. P. (2022). Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 111–124.
- Utama, A. S., & Toni, T. (2020). Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *CIVITAS (Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic)*, 6(2), 12–24.
- Wijayanti, T. Y. (2019). Kebebasan Beragama Dalam Islam. *Jurnal Al-Aqidah*, 11(1).

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tent Ang
Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan
Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia